

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT)
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kediri)**

Oleh :
HIJRAH SAFITRI
Akuntansi Politeknik Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kediri. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, sedangkan variabel independennya yaitu kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Sampelnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di Kediri. Metode pengumpulan sampel ini adalah sampel acak sederhana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, sedangkan pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan persepsi efektifitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Kata kunci : SPT, NPWP, Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan persepsi efektifitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak dewasa ini merupakan sumber utama penerimaan negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan di dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pajak mempunyai fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Pemerintah mengharapkan pemasukan dari sektor pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan

cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, baik peraturan perundang-undangan perpajakan, sistem pemungutan pajaknya, maupun aparatur pajaknya dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self Assessment System* yang mulai berlaku pada tahun 1984. Adanya sistem ini bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. *Self Assessment System (SAS)*, memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sebelum itu, Wajib Pajak (WP) diharuskan untuk mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak setempat untuk dicatat dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam dengan sanksi administrasi berupa denda administrasi. Kebijakan-Kebijakan yang diberikan pemerintah memberikan pengaruh yang sangat baik untuk penerimaan negara. Terutama tentang kebijakan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berkaitan dengan pembayaran pajak sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ?
4. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT ?

Tujuan Penelitian

Tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
2. Mengidentifikasi dan menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
3. Mengidentifikasi dan menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

LANDASAN TEORI

Kajian Teori

Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Arti Pajak menurut Mardiasmo (2009:1) adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Resmi (2009) Pajak adalah iuran wajib pajak masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai pengertian pajak diatas, penulis menyimpulkan Pajak ialah iuran wajib pajak kepada negara yang pemungutannya berdasarkan undang-undang bersifat memaksa tanpa mendapat kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah maupun negara.

Fungsi pajak

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1) terdapat dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) Pajak sebagai sumber dana penerimaan dari pemerintah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun pengembangan.

2. Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Resmi (2009:5) hukum pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum Pajak Materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, pembuatan peristiwa hukum yang dikenalkan (objek pajak), siapa yang dikenalkan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala susatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formal
Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Bagian hukum ini memuat tentang (1) Tata cara peetapan utang pajak, (2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, (3) Kewajiban Pajak, misalnya penyelenggaraan pembukuan.

Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 5), menyebutkan jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak berdasarkan golongan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada orang lain.

2. Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutan :

Dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan penyelenggaraan pungutan di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada Pemerintah Daerah, baik pada tingkat propinsi, kotamadya ataupun kabupaten yang hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

3. Jenis pajak menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi dua, yaitu:

- a. Pajak perorangan atau subjektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada diri pribadi atau subyeknya.
- b. Pajak yang bersifat kebendaan atau objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada objek atau benda, dipungut karena keadaan, perbuatan dan keadilan yang dilakukan orang.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:6) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas Stelsel Pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

- b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:21) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hal dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah Wajib Pajak di Indonesia sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat. Wajib Pajak sendiri dibagi

menjadi 2 yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Arum 2012). Aturan dalam pajak yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
 - b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut,
 - c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
 - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi Waji Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur yang harus dijalankan seorang wajib pajak meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor pos, kemudian melaporkan SPT.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum 2012).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2009:57).

Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif, sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", menyebutkan bahwa Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan 2011). Mutia (2014) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh Wajib Pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Hardiningsih 2011). Para Wajib Pajak akan mau dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan

yang terbaik kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Arum 2012). Pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

4. Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai. Winda (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berbagai kemudahan dari sistem perpajakan dan persepsi yang baik yang ditimbulkan, akan meningkatkan kepatuhan masyarakat khususnya Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄ : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis Data

Data adalah hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuisisioner) dan Survei Literatur.

1. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2009:199).

2. Survei Literatur

Survei Literatur adalah dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan non publikasi dari sumber sekunder dalam bidang minat khusus bagi peneliti.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi di Kediri. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Sampel data penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kediri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Devinisi Konseptual Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT

Kepatuhan Wajib Pajak mengarah pada Arum (2012) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah

kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). (Sugiyono,2009:59).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyimpan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak.


Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi efektifitas merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat tentang seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

3.4.3. Model Penelitian

Berikut ini adalah gambar tentang operasional variabel:

Gambar 3.1. Model Penelitian



Berdasarkan gambar tersebut, persamaan regresinya adalah:

$$\text{Patuh} = \alpha + \beta_1 \text{KWP} + \beta_2 \text{PF} + \beta_3 \text{SP} + \beta_4 \text{PS} + \varepsilon$$

Keterangan:

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

PF : Pelayanan Fiskus

SP : Sanksi Pajak

PS : Persepsi

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 - \beta_4$: Koefisien Regresi

ε : Kesalahan Residu

Patuh : Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan memberikan nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,60. (Ghozali,2011:47)

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. (Ghozali,2011:52)

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik ini menyediakan nilai frekuensi mengukur tendensi pusat, dispersi, dan pengukuran – pengukuran bentuk (Jogiyanto, 2007:163).

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari *VIF* adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. (Ghozali, 2011:110)

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (ragam) dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139)..

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Signifikansi dengan nilai di atas $\alpha=0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima atau yang bisa disebut variabel tersebut terdistribusi secara normal, jika signifikan di bawah $\alpha=0,05$ maka hipotesis nol ditolak atau variabel tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi. Nilai R² merupakan besaran *non negative* dan besarnya koefisien determinasi adalah antara angka nol sampai dengan angka satu ($0 < R^2 \leq 1$). Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya nilai koefisien determinasi 1 berarti suatu kecocokan sempurna dari ketepatan model

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F dengan tingkat derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2011:98). Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_a diterima dan H₀ ditolak, demikian pula sebaliknya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Reliabilitas

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbachs Alpha (α)
Kepatuhan WP	0.866
Kesadaran WP	0.792
Pelayanan Fiskus	0.878
Sanksi Pajak	0,933
Persepsi Efektifitas	0,855

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pengolahan data yang tersaji dalam tabel tersebut hasil ini menunjukkan nilai *Cronbachs Alpha (α)* dalam lima variabel yaitu Kepatuhan WP 86,6%, Kesadaran WP 79,2%, Pelayanan Fiskus 87,4%, dan Sanksi Pajak 93,3% dan Persepsi Efektifitas 85,5% dengan hasil ini bisa dikatakan reliabilitas karena nilai dari *Cronbachs Alpha (α)* diatas 0,60 semua.

Analisis Validitas

Validitas bertujuan untuk mengetahui kesahihan kuisioner. Suatu kuisioner bisa dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Berikut ini adalah hasil uji validitas yang ditunjukkan pada tabel 4.2. dibawah ini :

Tabel Hasil Uji Validasi

Variabel	Kaiser Mayer Olkin (KMO)	Bartlett's Test Chi-Square	Sig.
Kepatuhan WP	0,797	345,112	0,000
Kesadaran WP	0,800	240,148	0,000
Pelayanan	0,828	380,756	0,000

Fiskus			
Sanksi Pajak	0,836	649,969	0,000
Persepsi	0,796	305,187	0,000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan yaitu digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan demografi responden.

Tabel Data Responden

Keterangan	Jumlah Orang	Persentase %
Jenis Kelamin:		
1. Pria	68	48,6%
2. Wanita	72	51,4%
Lama menjadi WP:		
1. 1 – 10 Tahun	96	68,6%
2. 11 – 20 Tahun	34	24,3%
3. 21 – 30 Tahun	10	7,1%
4. > 30 Tahun	-	-
Umur:		
1. 20 – 30 Tahun	44	31,4%
2. 31 – 40 Tahun	49	35,0%
3. 41 – 50 Tahun	37	26,4%
4. > 50 Tahun	10	7,1%
Pendidikan Terakhir:		
1. SMP/Sederajat	5	3,6%
2. SMA/Sederajat	25	17,9%
3. Diploma	21	15,0%
4. Sarjana	89	63,6%
5. Lainnya	-	-
Pekerjaan:		
1. Pegawai Swasta	32	22,9%
2. Pegawai BUMN		
3. PNS	1	7%
4. TNI/POLRI	67	47,9%
5. Wirausaha	18	12,9%
6. Profesional	13	9,3%
7. Lainnya	2	1,4%
	7	5,0%

Sumber: Data diolah

Berikut ini adalah tabel hasil olah statistik deskriptif dari variabel yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Rata-rata	Standar Deviasi
Kepatuhan WP	140	4,0057	0,42844
Kesadaran WP	140	4,2000	0,45708
Pelayanan Fiskus	140	3,8271	0,60273
Sanksi Pajak	140	3,9000	0,66238
Persepsi	140	3,9243	0,47284

Sumber : Data diolah

Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model.

Tabel Hasil Uji Multikoleniaritas

Collinearity Statistics		
Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran WP	0,901	1,110
Pelayanan Fiskus		
Sanksi Pajak	0,566	1,766
Persepsi	0,859	1,164
Efektifita		
	0,512	1,952

Sumber:Data diolah


Berdasarkan tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa tidak terjadinya korelasi antara variabel independen, hal ini terjadi karena tidak ada variabel independen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 dan tidak lebih dari 95%, sedangkan hasil perhitungan dari *nilai Variance Inflation Factor (VIF)* yang menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (ragam) dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut gambar 4.1. dibawah ini:

normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram *standardized residual*. Berikut gambar Uji Normalitas :

Gambar 4.1. Scatterplot



Sumber: Data diolah

Berdasarkan dari grafik 4.1. diatas grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Data ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi bisa dideteksi dengan menggunakan *run test*. Hasil dari uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Understandardized Residual	
Test Value ^a	0,04040
Cases < Test Value	60
Cases >= Test Value	80
Total Cases	140
Number of Runs	-1,658
Z	0,097
Asymp. Sig. (2-tailed)	


Sumber: Data diolah

Berdasarkan dari hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.6. menunjukkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara

Gambar 4.2. Uji Normalitas



Sumber : Data diolah

Berdasarkan dari hasil diatas yang ditunjukkan pada grafik 4.2. menunjukkan bahwa pola distribusi yang membentuk simetris, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R₂)

Koefisien determinasi (R₂) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R₂)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,439	0,169	0,169

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa besarnya *adjusted R²* adalah 0,169. Hal ini berarti 16% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan persepsi efektivitas sedangkan sisanya 84% (100%-16%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

Uji Keberartian Model (Uji F)

Uji keberartian model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F.

Hasil dari analisis uji F ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel Hasil Uji Keberartian Model (Uji F)

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	8,069	0,000
<i>Residual</i>		

Sumber: Data diolah

Uji ANOVA atau F Test didapat nilai F hitung sebesar 8,069 dengan probabilitas 0,000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil dari uji t ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficient		P	Sig.
	B	Std. Error		
1.(constant)	2,032	0,384	5,288	0,000
Kesadaran WP	0.332	0,076	5,435	0,000 *
Pelayanan Fiskus	0,110	0,073	1,500	0,136
Sanksi Pajak	0,024	0,054	0,444	0,658
Persepsi	0.016	0,098	0,163	0,871

*= Signifikan di level $\alpha = 5\%$

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data ada empat variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi. Variabel Kesadaran WP (Sadar) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP. Hasil ini dapat dilihat dari nilai persepsi Kesadaran WP sebesar 0,000. Variabel Pelayanan Fiskus (Fiskus), Sanksi Pajak Sanksi, dan Persepsi Efektifitas 0,875 hasil ini berpengaruh tetapi tidak signifikan, karena syarat signifikan adalah nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran WP (Sadar) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengolahan data, hasil penelitian pada persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 5,435 dengan Sig sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai t sebesar 1,500 dan nilai Sig 0,136. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Sig 0,136 lebih besar dari 0,05.

Hasil pengolahan data, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 0,444 dan nilai Sig 0,658. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Sig 0,658 lebih besar dari 0,05.

Hasil pengolahan data, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 0,163 dan nilai Sig 0,871. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Sig 0,871 lebih besar dari 0,05.

PENUTUP

Simpulan

Hasil simpulan di atas merupakan deskriptif kuantitatif. Hasil pembahasan penelitian berisi tentang hasil dari variabel – variabel independen yang diujikan dimana ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan, begitu juga dengan variabel Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan, serta persepsi efektifitas juga memberikan hasil yang sama yaitu berpengaruh secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hal ini dapat disebabkan pro dan kontra yang dialami selama penelitian.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak seharusnya patuh atau sadar dalam membayar pajak. Karena merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan fiskus yang maksimal sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan melaporkan SPT. Selain itu juga memberikan penegakan sanksi pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengujian terhadap model penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Misal pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Selain itu juga disarankan menambah jumlah sampel lebih banyak lagi sehingga akan lebih mendukung untuk hasil yang maksimal. Diharapkan model penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. <http://www.pajak.go.id> . di akses pada 10 Februari 2015.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Skripsi* : FE UNDIP Semarang.
- Dede, Yulio. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Tidak Membayar SPT. *Tugas Akhir*. Politeknik Kediri.
- Fikriningrum, Winda Kurnia, 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Edisi kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila, Yulianawati. 2011 "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1, Hal: 126-142. Universitas Sitkubang Semarang.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Kedua. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. ANDI. Yogyakarta.
- Muliari, Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Volume 6. No.1.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi* Vol 2 No1 Seri D 2014. Universitas Negeri Padang. Artikel Ilmiah.
- Pratama, Yudhi. Dkk. 2014. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Padang). *Jurnal JFEK*. Volume 5 No1. Oktober 2014. Universitas Bung Hatta Padang.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- Resmi, Siti 2009. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 13. Alfabeta. Bandung.
- Sulthoni, Moch. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Politeknik Kediri. Kediri
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu. Edisi Sembilan. Salemba Empat. Jakarta.